

Analisis Pandemi Covid Pada Laba Perusahaan PT Pertamina TBK.

Salsa Asykiya; Dewi Rahmawati Gustini; Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 21100084@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT: The existence of an economic crisis will have an impact globally, especially in the world of trade or business, one of which will have an impact on companies. The main impact that will occur globally is a recession, in which economic conditions can make a company go bankrupt due to a temporary decline in the economic level. The occurrence of an economic recession can be seen when there is a contraction in GDP or Gross Domestic Product in a row for two quarters. Indonesia has experienced a recession three times, one of which occurred in 2019 due to the shock of the Covid-19 pandemic. The purpose of this research is to see the impact on company profits from the Covid-19 pandemic in one of the companies in Indonesia, namely PT Pertamina Tbk. PT Pertamina Tbk is a State-Owned Enterprise which manages the oil and gas business. This research method uses a descriptive method with a quantitative approach. Based on the results of his research, PT Pertamina Tbk's profits only experienced profit depreciation in 2020, because PT Pertamina Tbk was able to stabilize the company's financial performance which had fallen in the previous year. The importance of the company's financial performance is very influential for the establishment of the company, because it is a reflection of the company's financial condition by covering changes that occur in the statement of financial position, profit and loss, or cash flow. From the occurrence of an economic recession, several companies will definitely experience shrinkage, especially in financial performance such as profits, so companies need readiness and the right business strategy to face the global economic crisis.

KEYWORDS: Recession, Company, Profit.

ABSTRAK: Adanya krisis ekonomi akan memberikan dampak secara global terutama dalam dunia perdagangan atau bisnis, salah satunya akan berdampak pada perusahaan. Dampak utama yang akan terjadi secara global yaitu resesi, yang dimana kondisi perekonomian mampu membuat perusahaan jatuh bangkrut diakibatkan adanya penyusutan pada tingkat ekonomi secara sementara. Terjadinya resesi ekonomi dapat terlihat bila terjadinya penyusutan pada PDB atau Produk Domestik Bruto secara berturut-turut selama dua kuartal. Indonesia telah mengalami resesi selama tiga kali, salah satunya terjadi di tahun 2019 akibat guncangan pandemi Covid-19. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk melihat bagaimana dampak pada laba perusahaan dari terjadinya pandemi Covid-19 pada salah satu perusahaan yang ada di Indonesia yaitu PT Pertamina Tbk. PT Pertamina Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang didalamnya mengelola bisnis minyak dan gas. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya laba PT Pertamina Tbk ini hanya

mengalami penyusutan laba pada tahun 2020 saja, dikarenakan PT Pertamina Tbk mampu menstabilkan kembali kinerja keuangan perusahaan yang telah turun di tahun sebelumnya. Pentingnya kinerja keuangan perusahaan sangat berpengaruh bagi berdirinya perusahaan, dikarenakan hal tersebut merupakan suatu cerminan terhadap kondisi keuangan yang dimiliki perusahaan dengan meliputi perubahan yang terjadi dalam laporan posisi keuangan, laba rugi, atau arus kas. Dari terjadinya resesi ekonomi, beberapa perusahaan pasti akan mengalami penyusutan terutama pada kinerja keuangan seperti laba, sehingga perusahaan memerlukan kesiapan dan strategi bisnis yang benar untuk menghadapi krisis ekonomi global.

KATA KUNCI: Resesi, Perusahaan, Laba.

I. PENDAHULUAN

NBER atau National Bureaus of Economic Research Amerika Serikat menyebutkan bahwa resesi merupakan penyusutan secara relevan dalam kegiatan ekonomi yang berjalan lebih dari beberapa bulan, biasanya terlihat dalam PDB riil, pendapatan riil, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan grosir-eceran. Sederhananya menurut Julius Shiskin (1974), resesi ini merupakan penyusutan pada Produk Domestik Bruto yang terjadi selama dua triwulan secara berturut-turut (Zahra, dkk., 2022).

BPS atau Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa indeks terpenting dalam menentukan keadaan ekonomi suatu negara pada suatu periode merupakan data PDB, baik dengan harga harian maupun dengan harga tetap. Pada dasarnya PDB ini adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit bisnis di negara tersebut, atau total nilai produk dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit bisnis (Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha)).

Karena PDB ini dapat merepresentasikan kinerja ekonomi pada setiap perusahaan, maka semakin tinggi PDB suatu negara dapat dikatakan bahwa semakin baik pula kinerja ekonomi di negara tersebut (Sapthu, 2013). Namun bila sebaliknya, dimana PDB mengalami penyusutan maka dapat dibenarkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara tersebut mengalami resesi.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia pernah mengalami resesi sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 1963, 1998, dan 2020/2021. Dilansir dari CNBC Indonesia, ketiga krisis tersebut disebabkan oleh sebab dan akibat yang berbeda. Pada tahun 1963, Indonesia mengalami resesi diakibatkan hiperinflasi yang dimana kondisi ekonomi dan politik pada saat itu diasingkan oleh masyarakat internasional saat itu karena sikap negatifnya, seperti keluarnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perekonomian Indonesia pulih selepas masa kelam 1965 dan booming pada 1970-an dan 1980-an. Pada awal 1990-an, perekonomian Indonesia sebenarnya berada dalam masa pertumbuhan yang kuat sekitar 6%. Inflasi di Indonesia juga hanya 5,1%. Selepas pertumbuhan yang kuat,

Indonesia kembali menjalani resesi yang parah pada tahun 1998 (Maesaroh, 2022).

Resesi tahun 1998 ini berasal dari krisis keuangan Asia. Krisis dimulai ketika Thailand melepaskan strategi nilai tukar tetapnya pada dolar AS di Juli 1997. Kebijakan ini menyebabkan banyaknya perusahaan bangkrut akibat melemahnya mata uang. Krisis telah menyebar negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Krisis tersebut menyebabkan kurs pada rupiah anjlok dari Rp 2.500 menjadi Rp 16.900 per dolar AS (Maesaroh, 2022).

Selanjutnya resesi ketiga yang dialami Indonesia terjadi pada tahun 2020/2021. PDB seluruh negara menurun dalam 4 kuartal, dari kuartal kedua tahun 2020 hingga kuartal pertama tahun 2021. Berbeda dengan resesi tahun 1963 dan 1998 yang disebabkan oleh masalah ekonomi, resesi tahun 2020/2021 berakar pada krisis kesehatan (Maesaroh, 2022).

Krisis tersebut berusul dari penyebaran virus Covid-19 yang berasal dari China. Virus tersebut dengan lekas menyebar ke seluruh dunia, sampai Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang akhirnya menyatakan Covid-19 sebagai wabah global pada 13 Maret 2020. Untuk membatasi penyebaran Covid-19, semua negara telah membatasi perjalanan dan sebagian besar bahkan “mengunci” negaranya pada perbatasannya. Pengaruhnya, kegiatan barang dan manusia menurun signifikan secara internasional. Bahkan terhentinya aktivitas ekonomi mulai dari manufaktur, pariwisata, perdagangan, hingga pembelian skala tinggi (Maesaroh, 2022).

Perubahan lainnya yang berdampak dari adanya resesi pada negara Indonesia di tahun 1993, 1998, juga 2020 tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1

Tahun	Lonjakan Inflasi	Penyusutan
1993	119%	PDB = 2,24%

		Ekspor Impor = 26,58% Investasi = 23,69%
1998	77,63%	Perekonomian = Kuartal I 6,4%, Kuartal II 16,8%, dan Kuartal IV 17,4%
2020		Perekonomian = Kuartal I 5,32%, Kuartal II 3,49%, Kuartal III 2,17%, dan Kuartal IV 0,70%

Adanya resesi ekonomi global telah berdampak serius pada beberapa perusahaan atau perusahaan yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk yang bergerak di sektor minyak dan gas. Industri migas memiliki peran penting bagi Indonesia sebagai sumber pendapatan APBN dan juga memberikan kontribusi bagi perekonomian lokal di daerah-daerah di mana eksplorasi, produksi, pengilangan, dan distribusi migas berlangsung. Selain itu, peran terbesar industri migas adalah menghasilkan energi (khususnya bahan bakar) yang digunakan di berbagai lingkungan kehidupan di seluruh Indonesia (Widyastuti & Nugroho, 2020).

Saat terjadinya resesi yang ketiga kalinya di Indonesia yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19 dapat menimbulkan seluruh aktivitas ekonomi manusia menjadi tidak normal, termasuk industri migas. Diberlakukannya pembatasan pergerakan manusia secara langsung dengan adanya peraturan PSBB maka akan memberi dampak pada penurunan permintaan terhadap BBM dikarenakan pendayagunaan kendaraan untuk menuju kantor atau aktivitas yang berkurang. Selain itu, pemanfaatan mesin produksi terhadap perusahaan manufaktur juga menurun diakibatkan banyaknya pegawai work from home yang mengakibatkan jumlah produksi menjadi berkurang (Widyastuti & Nugroho, 2020).

Tujuan penelian ini dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari adanya resesi yang diakibatkan Covid-19, maka peneliti akan melakukan analisis terhadap penyusutan laba yang terjadi pada PT Pertamina Tbk akibat adanya Covid-19.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menjelaskan mengenai adanya dampak Covid-19 pada laba perusahaan PT Pertamina Tbk. Pada tahun 2020 terjadinya penyusutan pada laba PT Pertamina Tbk bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terjadinya penyusutan pada laba perusahaan diakibatkan ketidaksehatan keuangan perusahaan karena banyaknya memproduksi namun ternyata permintaan menurun.

Dalam metode penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan atas data-data yang diperoleh lalu menghubungkan data-data tersebut dengan sisi hukum dan permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, tersusun, bahkan akurat. Penelitian kuantitatif menilai sifat dari suatu kondisi fenomena yang terlihat dengan menggambarkan karakter sebagaimana adanya. (Pradana, dkk, 2020)

Data yang diambil dalam melakukan penelitian jurnal ini yaitu:

1. Data Dampak Resesi di Tahun 1993, 1998, dan 2020 berdasarkan sumber Artikel CNBC Indonesia.
2. Data Statistik Laba PT. Pertamina 2019-2020 berdasarkan sumber Artikel Tempo.co.
3. Data Sebagian Laporan Keuangan PT Pertamina Tbk antara Tahun 2019 dan 2020 berdasarkan sumber Artikel Tempo.co.
4. Data Penyusutan pada Penjualan Bahan Bakar berdasarkan sumber tempo.co.
5. Data PDB Nasional di Sektor Minyak dan Gas Bumi tahun 2018-2020 berdasarkan data BPS Tahun 2020.

III. HASIL

Pandemi Covid-19 telah menyebar di seluruh negara yang ada di dunia dengan memakan banyaknya korban jiwa. Covid-19 sangat cepat mempengaruhi semua aspek kehidupan dimulai dari politik, sosial, budaya, juga ekonomi. Aspek ekonomi menjelma salah satu aspek yang terpengaruh dari adanya Covid-19. Hal itu terjadi diakibatkan turunnya daya beli masyarakat pada barang yang diproduksi perusahaan, juga terjadinya pemutusan hubungan kerja (Arianto, 2021).

Dilansir dari Indonesia Investments (2022), Pertamina merupakan badan usaha yang di miliki oleh negara atau BUMN terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan laba. Menurut Pasal 1 angka 9 PP RI Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, bahwa Pertamina adalah perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan PT Pertamina (Persero) adalah Perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sesuai dengan Pasal 1 angka 10.

Perusahaan Pertamina ini bergerak dalam bidang hulu dan hilir industri migas. Segmen hulu mencakup riset dan pembuatan migas, sedangkan bisnis hilir meliputi pengolahan, perdagangan, pemasaran juga transportasi. Selain itu, PT Pertamina Tbk juga tidak memperjualbelikan sahamnya di bursa, sehingga tidak ada data harga saham, jumlah saham yang tersebar, pemodal pasar, harga tertinggi dan terendah, harga penutupan bahkan aktivitas trading volume. Pemegang saham PT Pertamina (Persero) 100% dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia dan saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan (Wiryanti, dkk.).

Penilaian kinerja keuangan PT Pertamina Tbk menjadi sangat penting karena melalui pengukuran kinerja keuangan perusahaan dapat

mengetahui seberapa sehat perusahaan tersebut. Kesehatan keuangan perusahaan dapat dilihat dengan mengevaluasi kinerja keuangan, sehingga dapat diketahui hasil keseluruhan perusahaan pada kinerja keuangan PT Pertamina Tbk. Salah satu bentuk tanggung jawab PT Pertamina Tbk adalah penyampaian laporan keuangan, yang memuat informasi lengkap tentang kinerja keuangan BUMN selama periode tertentu. Penyampaian laporan keuangan tersebut menggunakan informasi laporan keuangan untuk semua pemangku kepentingan atau stakeholders, termasuk pemerintah, instansi dan masyarakat. Sebagaimana pada peraturan yang mengaturnya yaitu Pasal 66 Ayat (2) bagian a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, bahwa laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan tahunan PT Pertamina Tbk tidak boleh mengandung kesalahan atau informasi palsu yang dapat merugikan pengguna laporan tahunan tersebut.

Kinerja keuangan adalah deskripsi keadaan keuangan perusahaan dalam suatu masa tertentu menyangkut arah penggabungan dana maupun penyebaran dana, yang biasa dinilai dengan indeks kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006).

A. Penyusutan pada Laba PT Pertamina Tbk

Dalam bahasan mengenai laba perusahaan, Perseroan Terbatas memiliki Undang-Undang yang mengaturnya secara jelas yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007. Yang dimana dalam pengaturannya Undang-Undang ini salah satunya membahas terkait penggunaan laba yang tertera pada Bab IV bagian ketiga dari Pasal 70 hingga Pasal 73.

Dengan adanya resesi yang terjadi secara global termasuk Indonesia pada tahun 2019, maka peran penting laporan kinerja keuangan terutama dalam arus kas (laporan laba dan rugi) sangat

terpengaruh, lantas bagaimana pengaruh resesi di tahun 2019 pada laba (kinerja keuangan) PT. Pertamina Tbk saat terjadinya pandemi.

Pandemi Covid-19 merupakan penyakit yang diakibatkan adanya paparan virus dengan biasa dikenal sebagai Corona virus 2019 (Covid-19) yang berkecamuk sejak 2019. Adanya penyebaran Covid-19 membuat pemerintah menyatakan kebijakan mengenai pembatasan sosial yang akhirnya diberlakukan.

Dampak yang diterima pada saat Covid-19, dari mulainya puluhan juta manusia kehilangan pekerjaan bahkan juga penghasilan. Banyak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, akan menghasilkan banyaknya pekerja yang dirumahkan (Itmam, 2021). Namun dalam hal ini, PT Pertamina Tbk yang dimana mengalami penyusutan di tahun 2020 tidak melakukan PHK kepada para pekerjanya. Hanya saja, PT Pertamina Tbk mengalami penyusutan pada laba perusahaannya.


Laba adalah salah satu potensi informasi yang terkandung di dalamnya laporan keuangan dan ini penting bagi pihak dalam dan di luar perusahaan. Informasi mengenai laba dan rugi merupakan bagian dari laporan keuangan perusahaan untuk tujuan mengevaluasi kinerja manajemen, membantu estimasi profitabilitas jangka panjang yang representatif, dan penilaian risiko investasi (Irawati dan Maya, 2007).

Resesi yang diakibatkan pandemi Covid-19, mempengaruhi turunnya kinerja keuangan salah satunya pada laba perusahaan, yang dimana hal tersebut diakibatkan oleh menurunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada pendapatan perusahaan perusahaan.

Selama terjadinya resesi dari dampak pandemi dari tahun 2019, PT. Pertamina Tbk mengalami kinerja keuangan yang menurun juga di tahun 2020 dibandingkan 2019. Kinerja keuangan PT Pertamina pada tahun 2020 mengalami penyusutan sebesar 58,44% dipadankan tahun lalu. Pada saat itu pandemi Covid-19 telah menjadi sebab penyusutan dari semua industri ekonomi dan industri migas internasional. Hal ini juga konsisten dengan permintaan dorongan yang lebih ringan dan harga yang lebih rendah minyak dunia (Mutia, 2021).

Pendapatan Pertamina tahun 2020 terutama berasal dari perdagangan minyak mentah dan gas dalam negeri, energi panas bumi dan produksi minyak bumi senilai USD 33,03 M. Total pendapatan Pertamina dikarenakan penggantian subsidi pemerintah pada 2020 hanya USD 3,42. M. Tagihan balik ini tercatat turun 29,68% dipadankan dari tahun 2019 menggapai USD 4,87 M (Mutia, 2021).

Terjadinya penyusutan pada kinerja keuangan, maka terjadinya juga penyusutan pada laba perusahaan. PT Pertamina Tbk mengalami penyusutan di tahun 2020 saja, di tahun sebelumnya PT Pertamina Tbk mampu mempertahankan laba yang stabil. Berikut dibawah ini merupakan data statistik pada laba PT Pertamina Tbk di tahun 2019-2020.



Pada saat itu hal yang mempengaruhi laporan keuangan PT Pertamina merah dikarenakan penyusutan penjualan disektor hulu minyak dan gas ketimbang dari tahun sebelumnya. Selain daripada perbandingan data statistik diatas, terdapat juga perubahan lainnya yang diakibatkan pandemi di tahun 2019 dan 2020, sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2

Tahun	2019	2020
Laba	USD 2,53 M atau	(audited) USD 1,05 M

	Rp. 35,8 Triliun	atau Rp. 15,3 Triliun
Pendapatan dan Penjualan Pertamina	USD 54,79 M	USD 41,46 M
Pendapatan Penjualan Minyak Mentah, Gas Alam, dan Minyak Pertamina	USD 43,78 M	USD 3,83 M
Penjualan dalam Negeri Minyak Bumi	USD 793,37 juta	USD 569,45 juta
Penjualan Gas Alam Pertamina	USD 2,75 M	USD 2,26 M
Ekspor Minyak Bumi Pertamina	USD 860,32 juta	USD 613,6 juta
Ekspor Gas Alam	USD 734,4 juta	USD 604,54 juta

Selain itu, PT Pertamina juga mencatat penyusutan perdagangan pada semua jenis bahan bakar minyak pada tahun 2020. Dalam penjualannya nilai BBM untuk golongan Pertamax, Pertamax Plus, Peralite, dan Pertadex tercatat senilai USD 10,06 M. Dimana terdapat perbedaan dengan tahun sebelumnya yang tercatat senilai USD 11,27 M.

Dalam penjualannya BBM jenis premium, PT Pertamina mengalami penyusutan hingga 35,03% dengan realisa yang sesuai pada Tabel 3 (Widyastusi, 2021).

Tabel 3

Jenis BBM	Penyusutan Tahun 2019	Penyusutan Tahun 2020
-----------	-----------------------	-----------------------

Premium	USD 4,91 M	USD 3,19 M
Solar	USD 10,51 M	USD 8,02 M
Avtur dan Avigas	USD 3,4 N	USD 1,32 M

Dengan terjadinya penurunan kinerja keuangan pada perusahaan, hal itu dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja pada karyawan. Namun seberapa ruginya PT Pertamina Tbk di tahun 2020, perusahaan tersebut tidak melakukan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Dalam hal perusahaan yang terkena dampak resesi dan melakukan PHK pada karyawannya, hal tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sebelum adanya UU Cipta Kerja yang mengatur, terdapat UU Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur mengenai Minyak dan Gas Bumi.

IV. PEMBAHASAN

A. PDB pada Sektor Migas di Masa Pandemi Tahun 2020

Tahun 2020 pada saat Indonesia mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19 yang meluas sangat cepat di seluruh dunia. Hal tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia melakukan usaha untuk mengeluarkan kebijakan pada penanganan Covid-19. Dalam hal tersebut pemerintah melakukan usaha preventif yang telah dilakukan pada saat itu, yaitu pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain meliputi bandara, dermaga dan pos lintas batas darat (Pradana, dkk, 2020). Pembatasan aktivitas pada manusia dan barang ini akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional (Hadiwaryodo, 2020).

Pengaruh ekonomi Covid-19 lebih sulit dibandingkan krisis ekonomi internasional di tahun 2008-2009 yang dinikmati oleh para pemimpin negara di dunia dan para pengambil keputusan dalam bidang dunia usaha. Anggapan pengaruh ekonomi dari pandemi Covid-19 berupa gejolak akibat kondisi supply yang negatif (Suparman, 2021). Hal

itu mengakibatkan berbagai aktivitas ekonomi manusia menjadi tidak normal, bahkan industri migas. Dengan dikurangnya pergerakan manusia secara langsung dengan adanya peraturan pembatasan sosial yang dikenal sebagai PSBB ini menyebabkan penurunan permintaan terhadap BBM. Hal tersebut terjadi karena turunnya permintaan penggunaan mesin produksi pada perusahaan (Pradana, dkk, 2020).

Adanya wabah mempengaruhi juga PDB nasional yang menjadi menurun. Menurut BPS, PDB merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit bisnis di suatu negara, atau total nilai produk dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh unit bisnis.


Berikut PDB sub sektor (Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi) 2018-2020 menurut Badan Pusat Statistik:

Tabel 4

Tahun	Triwulan	PDB Sub Sektor (Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi)	Perubahan (dibandingkan Triwulan Sebelumnya)
2018	I	106,147	-
	II	114,541	8%
	III	122,767	7%
	IV	166,715	-5%
2019	I	109,687	-6%
	II	113,547	4%
	III	105,610	-7%
	IV	110,759	5%

2020	I	94,956	-14%
	II	70,354	-26%
	III	81,606	16%

Grafik Sub Sektor (Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi)
2018-2020
(Triwulan)



Dengan berdasarkan data Tabel 4 dan grafik diatas, terjadinya penyusutan pada PDB nasional yang terjadi di tahun 2020, yang dimana pada tahun tersebut kondisi perekonomian negara sedang tidak baik. Terlebih perusahaan-perusahaan besar yang pastinya menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi negara mengalami penurunan pada kinerja keuangannya, hal tersebut mengakibatkan turunnya PDB negara. Dalam hal ini, dengan terjadinya penurunan pada PDB suatu negara, maka menyebabkan terjadinya resesi.

B. Regulasi PT Pertamina Tbk

PT Pertamina adalah salah satu jenis perusahaan milik negara, sesuai dengan penjelasan yang sudah mengatur mengenai definisi perusahaan dalam Pasal 1 angka 3 bagian a PERMEN Ketenagakerjaan

Ri Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, setiap perusahaan diwajibkan untuk membuat PP, yang dimana pengusaha tersebut mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 pekerja/ buruh. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disingkat PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Selain dari pada itu Pasal 5 menyebutkan bahwa para pengusaha bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membuat PP.

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya mengenai Peraturan Perusahaan, PT Pertamina Tbk memiliki banyak regulasi perusahaan yang dapat diterapkan pada perusahaannya. Berikut adalah bagian dari regulasi perusahaan PT Pertamina Tbk:

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan;
2. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik;
5. Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

7. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informal Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selain dari pada itu mengenai Peraturan Pertamina mengenai Keterbukaan Informasi Publik ada juga pada:

1. Draft Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik;
2. Pedoman Administrasi Terpadu Pertamina (PATP) Manajemen Korespondensi Nomor A001/G30500/2018-S9 atau perubahannya;
3. Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik Nomor A14-002/N00000/2019-S9; dan
4. Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor Kpts- 39/C00000/2020-S0 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi Publik Pertamina.

V. KESIMPULAN

Dengan terjadinya resesi secara global pada tahun 2019, menyebabkan pertumbuhan ekonomi setiap negara berkurang termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang kian berkurang disebabkan kurangnya perputaran ekonomi baik itu secara nasional maupun internasional. Kurangnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan PDB menurun, yang dimana kinerja keuangan dalam setiap perusahaan akan menurun. Hal tersebut disebabkan turunnya daya beli masyarakat yang menyebabkan kurangnya produksi dari setiap perusahaan. Salah satunya adalah PT Pertamina Tbk yang mengalami penyusutan pada laba di tahun 2020 yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19.

Terjadinya penyusutan penjualan dapat terlihat dari adanya laporan keuangan pada perusahaan yang dimaksud. Laporan keuangan tahunan sangatlah berperan penting dalam sebuah perusahaan, guna melihat seberapa sehat keuangan dalam perusahaan tersebut. Dalam pembukuannya di tahun 2020, PT Pertamina Tbk mencatat adanya penyusutan yang terjadi pada seluruh jenis bahan bakar minyak. Hal tersebut dikarenakan aktivitas manusia dan industri yang terpengaruh oleh peraturan atau kebijakan pembatasan aktivitas yang dikeluarkan pemerintah. Mengenai apa yang perlu disertakan dalam laporan keuangan tahunan, PT Pertamina Tbk sudah ada peraturan yang mengaturnya, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang tersebut sudah jelas diatur mengenai laporan keuangan tahunan yang ada pada Pasal 66 hingga 69. Berdasarkan laporan keuangan pada laba PT Pertamina Tbk, mereka mengalami penyusutan 58% ditahun 2020, sedangkan ditahun selanjutnya kestabilan laba yang PT Pertamina Tbk didapatkan meningkat.

Karena penyusutan kinerja keuangan pada PT Pertamina Tbk terjadi di tahun 2020 saja, maka PT Pertamina Tbk pada saat itu mampu menghadapi penyusutannya. Terdapat beberapa hal yang disampaikan Nicke yang dilakukan PT Pertamina Tbk untuk tetap bertahan ditengah krisisnya akibat pandemi.

1. Memastikan ketersediaan energi di seluruh pelosok tanah air di tengah pandemi Covid-19.
2. Pertamina tetap melaksanakan proyek-proyek strategis nasional.
3. BUMN juga menjalankan dan memastikan program mandat pemerintah.
4. Guna mendorong perekonomian nasional, Pertamina mendukung penuh UMKM untuk bertahan di masa pandemi.
5. Pertamina berupaya memaksimalkan efektivitas biaya operasi sekaligus meningkatkan produktivitas.

6. BUMN terus bekerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan berbagai strategi program Pertamina.
7. Pertamina juga berpartisipasi aktif dalam mengurangi impor dan memproduksi energi bersih untuk masyarakat.

Dikarenakan upaya atau saran yang perlu dilakukan sudah disampaikan sesuai dengan faktanya, maka hal diatas sudah sesuai dan terbukti bahwa PT. Pertamina Tbk mampu menghadapi resesi setelahnya pada tahun 2021.

DAFTAR REFERENSI

Zahra, dkk. (2022). Analisis Pengaruh Resesi Ekonomi Di Provinsi Riau Tahun 2006-2020. *ECOUNTBIS*, 141.

(2022). *Indonesia Investments*.

Alfina Safira Zahra, , Neng Murialti, M. Fikry Had. (2022). Analisis Pengaruh Resesi Ekonomi Di Provinsi Riau. *ECOUNTBIS*, 141.

Arianto, B. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 106-107.

Arikunto, S. (2011). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hadiwaryodo, W. (2020). KERUGIAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT PANDEMI COVID-19. *Journal of Business & Entrepreneurship*, 83.

Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Irawati dan Maya. (2007). Analisis Perataan Laba (Income Smoothing): Faktor Yang Mempengaruhinya dan pengaruhnya Terhadap Return dan Resiko Saham Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.

Itmam, S. (2021). Resesi Ekonomi dan Implikasinya dari Perspektif Hukum Bisnis. *ResearchGate*, 190-191.

Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kountur, R. (2003). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.

Maesaroh. (2022). Indonesia Pernah Diterjang Tiga Resesi, Mana yang Terburuk? *CNBC Indonesia*.

Mutia, A. (2021). Merugi, Laba Pertamina Anjlok 58% di 2020. *databoks*.

Nugroho, W. &. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Industri . *The Indonesian Journal of Development Planning*.

Pradana, dkk. (2020). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI NASIONAL DAN PERPAJAKAN DI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI. *Jurnal syntax idea*.

Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha). (n.d.). *BPS*.

Sanjaya, W. (2013). *Penelitian Pendidikan: Jenis Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana.

Sapthu, A. (2013). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. *Unpatti*, 193.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.

Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji.

Suparman, N. (2021). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. *Indonesian Treasury Review*, 32.

Syah, H. (2010). *Pengantar umum metodologi penelitian pendidikan pendekatan verikatif*. Yogyakarta: Suska Press.

Widyastusi. (2021). Melongok Lebih Jauh Penyebab Laba Bersih Pertamina Jeblok 58 Persen jadi Rp 15 T. *tempo.co*.

Widyastuti & Nugroho. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi: Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*.

Wiryanti, dkk. (n.d.). PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN PT PERTAMINA (PERSERO). *Jurnal M-Progress*, 54.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.